

MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN AJARAN ISLAM

Nurul Fikri

Manajemen Bisnis Syariah

n.fikri2023@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur. Melalui studi kepustakaan, diidentifikasi lima prinsip utama, yakni keadilan, larangan riba, kewajiban zakat dan sedekah, larangan menimbun kekayaan, serta prinsip halal dan thayyib. Ekonomi syariah menawarkan solusi holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ekonomi konvensional dengan menjamin kesejahteraan material dan spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, upaya konsisten dari berbagai pihak dapat mewujudkan visi ekonomi syariah yang adil dan makmur.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Keadilan, Larangan Riba, Zakat, Halal, Kesejahteraan.

ABSTRACT

This article examines the principles of Islamic economics based on the guidance of the Qur'an and the Prophet's Hadith in building a fair and prosperous economy. Through a literature study, five main principles are identified: justice, prohibition of usury (riba), obligation of zakat and charity, prohibition of hoarding wealth, and the principle of halal and thayyib. Islamic economics offers a holistic and sustainable solution to address the issues of conventional economics by ensuring material and spiritual well-being for all segments of society. Despite facing challenges in its implementation, consistent efforts from various parties can realize the vision of a just and prosperous Islamic economic system.

Keywords: Islamic Economics, Justice, Prohibition of Usury, Zakat, Halal, Well-being.

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sebuah peradaban yang makmur dan sejahtera. Namun, dalam perjalanan sejarah manusia, banyak sistem ekonomi yang dibangun justru mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Alhasil, kekayaan hanya terpusat di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan (Aviva et al., 2024; Hasibuan et al., 2021; Ihwanudin et al., 2024; Iswanto, 2022; Mahri, 2021; Nopriadi et al., 2023; Setiyowati et al., 2023; Zahro' et al., 2023; Zaki et al., 2024).

Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup umat Muslim, telah memberikan tuntunan yang sempurna dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur (Kahf, 2022; Utomo, 2023a). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Selain itu, Al-Qur'an juga memerintahkan umat Muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi harta kekayaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan [25]: 67)

Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan acuan atau pedoman dalam pembangunan perekonomian yang adil, di mana kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah hakikat dari ekonomi syariah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini menjelaskan beberapa point pokok dari ajaran Islam mengenai pedoman pembangunan perekonomian yang bisa mengantarkan pada kehidupan ekonomi yang adil dan makmur.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi konsep dan prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Studi kepustakaan dipilih karena berfokus pada analisis mendalam terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta literatur-literatur terkait yang membahas implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan nyata (Siswanto et al., 2024; Utomo, 2024). Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, seperti jual beli, riba, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menganalisis tafsir dan penjelasan dari para ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka mengenai ayat-ayat tersebut untuk memahami secara komprehensif prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan dalam Islam.

Setelah itu mengkaji berbagai literatur dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya, termasuk kecerdasan buatan, yang membahas penerapan ekonomi syariah dalam konteks modern (Utomo, 2023b). Eksplorasi praktik-praktik terbaik, studi kasus, dan pengalaman empiris dari individu, komunitas, atau negara-negara yang telah mengimplementasikan sistem ekonomi Islam. Dengan mengombinasikan analisis mendalam terhadap sumber-sumber utama Islam dan literatur terkait, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana membangun perekonomian yang adil dan makmur berdasarkan tuntunan Al-Qur'an, serta memberikan rekomendasi praktis untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL

Dari penelitian yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, dan literatur terkait ekonomi syariah, ditemukan beberapa prinsip utama dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur, yaitu:

1. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Ayat-ayat seperti QS. An-Nahl [16]: 90 dan QS. Al-Hadid [57]: 25 memerintahkan umat Muslim untuk berlaku adil dan melarang segala bentuk kezaliman.

2. Larangan Riba

Riba (bunga/rente) dalam segala bentuknya dilarang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275-279.

3. Kewajiban Zakat dan Sedekah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya (QS. At-Taubah [9]: 103).

4. Larangan Menimbun Kekayaan

Islam melarang praktik menimbun kekayaan (ikhtinaz) dan menganjurkan untuk mengalirkan harta dengan cara yang produktif, seperti investasi atau perdagangan (QS. At-Taubah [9]: 34-35).

5. Prinsip Halal dan Thayyib

Dalam melakukan aktivitas ekonomi, umat Muslim diwajibkan untuk memastikan bahwa sumber pendapatan dan praktik bisnisnya halal dan thayyib (baik dan bermanfaat) (QS. Al-Baqarah [2]: 168). Ini berarti menghindari segala bentuk transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang haram, seperti narkoba, perjudian, pornografi, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW memberikan panduan yang komprehensif dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur. Prinsip-prinsip utama yang ditemukan, seperti keadilan, larangan riba, kewajiban zakat dan sedekah, larangan menimbun kekayaan, serta prinsip halal dan thayyib, merupakan landasan kokoh bagi sistem ekonomi yang dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi syariah bertujuan atau memiliki maksud untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan distribusi kekayaan yang ekstrem. Dengan menegakkan keadilan, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi ekonominya tanpa adanya diskriminasi. Penjagaan terhadap harta merupakan bagian dari substansi ajaran Islam agar pembangunan berjalan secara kesinambungan, adil dan membawa kelestarian. Hal ini sejalan dengan semangat persaudaraan dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam (Karim et al., 2021; Saint-Jacques et al., 2000; Sandikci, 2011; Sholihuddi, 2011; Zulfadli et al., 2019)

Larangan riba merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah. Praktik riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan melalui skema bagi hasil (*profit-and-loss sharing*) yang menguntungkan semua pihak yang terlibat (Arif, 2012; Iswanto, 2022; Witro, 2021). Kewajiban zakat dan sedekah dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, tetapi juga dapat dinikmati oleh mereka yang kurang beruntung (An-Nabhani, 2010; Chalid, 2009; Fathoni, A, 2020). Dengan adanya redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekah, kesenjangan ekonomi dalam masyarakat dapat diminimalisir, dan ini merupakan salah satu ciri utama perekonomian yang adil dan makmur.

Larangan menimbun kekayaan dalam Islam mendorong adanya sirkulasi kekayaan yang produktif dan berkelanjutan (Nurdin, 2021; Sulaiman, 2019; Utomo, 2021). Kekayaan yang tidak diproduksi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan membatasi kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya yang tersedia. Prinsip halal dan thayyib dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang bersih, tidak merusak, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menghindari praktik-praktik yang diharamkan, seperti perjudian, narkoba, dan pornografi, ekonomi syariah menjamin bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa kebaikan bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat (Arwani et al., 2022; Basomi et al., 2024; Dewi et al., 2022; Khairawat et al., 2023; Nugraha et al., 2024; Rusdi & Utomo, 2024; Safitri et al., 2021; Toyo, 2019).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah menawarkan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara efektif dalam konteks ekonomi global saat ini. Diperlukan upaya yang konsisten dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, pelaku bisnis, maupun masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan visi ekonomi syariah secara nyata.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits Nabi memberikan panduan lengkap dan komprehensif dalam membangun perekonomian yang adil dan makmur melalui prinsip-prinsip utama seperti keadilan, larangan riba, kewajiban zakat dan sedekah, larangan menimbun kekayaan, serta prinsip halal dan thayyib. Ekonomi syariah menawarkan solusi holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ekonomi konvensional, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi terhadap pihak lemah, dan praktik-praktik merugikan, dengan tujuan menciptakan perekonomian yang adil, stabil, dan menjamin kesejahteraan material serta spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun implementasinya dalam konteks ekonomi global saat ini masih menghadapi tantangan, upaya konsisten dari semua pihak dapat mewujudkan visi ekonomi syariah yang adil dan makmur secara nyata, memberikan manfaat bagi umat manusia, serta menciptakan peradaban yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Filosofi Dasar Ekonomi Islam. ESPA4528/Modul 1, 1, 1–51*.
- Arwani, W., Jaelani, A., Firdaus, S., & Hanim, T. F. (2022). *Halal-Thayyib , Food Products , And The Halal Indstry : A Thematic Analysis on the Verses of the Qur ' an. 14, 99–117*.
<https://doi.org/10.24235/amwal.v14i1.10830>
- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Basomi, R. D., Oktaviany, M., Wandini, E. A., Shavira, L., Hasanudin, Q. N., & Syarifudin. (2024). Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 13*(2).
- Chalid, P. (2009). *Sosiologi Ekonomi*. Center for Social Economic Studies.
- Dewi, P. K., Utomo, Y. T., Sasono, H., & Murtadlo, B. (2022). Analisis Brand Image Dan Kualitas Persepsian (Percivied Quality) Halalan Toyiban Terhadap Ekuitas Merek Produk Ayam Geprek Assalam Ngawi. *Youth Islamic Economic Journal, 03*(02), 37–44.
- Fathoni, A. F. (2020). Pilar dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam | Ashal | Jurnal Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal, Vol 6, No*(2), 139–158.

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/4707/pdf_33

Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAQBAJ&hl=en_US&gl=US

Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.

Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>

Karim, S., Naeem, M. A., & Abaji, E. E. (2021). Is Islamic FinTech coherent with Islamic banking? A stakeholder's perspective during COVID-19. *Journal Pre-Proof*, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10485>

Khairawat, S., Wenin, N., & Haryon, T. (2023). The Mediating Effect of Innovation in the Relationship Between Social Capital and Halal Culinary Business ' s Competitive Advantage. *AJMESC: Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 03(04), 378–399.

Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.

Nugraha, N., Sapta, A. E., Budiyo, I., Hasanah, S., Ulya, N. M., Lestari, S. S., Windawati, A., & Sari, M. K. (2024). The Role of Stakeholders in Accelerating Halal Certification for SMEs. *KnE Social Sciences*, 2024, 169–180. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i17.16321>

Nurdin, R. (2021). *Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Monopoli dan Ikhtikar Menurut Yahya Bin Umar*. 6.

- Rusdi, R., & Utomo, Y. T. (2024). Peluang dan Tantangan Pariwisata Halal di Indonesia Perspektif Dakwah Ekonomi. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2((4) Juli-Desember), 1–13.
- Safitri, L. N., Mukaromah, S. M., & Habib, M. A. F. (2021). ANALISIS POTENSI OBYEK WISATA PANTAI DENGAN KONSEP HALAL BEACH TOURISM DI KOTA DENPASAR. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 143(2), 2776–7434. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>
- Saint-Jacques, B., Shimizu, H., & Hirakawa, H. (2000). Japan and Singapore in the World Economy. Japan's Economic Advance into Singapore 1870-1965. In *Pacific Affairs* (Vol. 73, Issue 2). <https://doi.org/10.2307/2672186>
- Sandikci, Ö. (2011). Researching Islamic marketing: Past and future perspectives. *Journal of Islamic Marketing*, 2(3), 246–258. <https://doi.org/10.1108/17590831111164778>
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Konsep Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Sholihuddi, M. (2011). KEBEBASAN PASAR DAN INTERVENSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Maliyah*, 01(01), 1–21.
- Siswanto, E., Hayati, A., Farhana, H., Andrini, S., Yulianto, A., Utomo, Y. T., Rahayu, T., Darlen, M. F., Musta'ana, Listiani, Sam, N. F., Trigunadi, A., & Wau, S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Eureka Media Aksara* (Pertama, Issue Juli). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/571393/buku-ajar-metode-penelitian-kualitatif#cite>
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200. <https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Toyo, M. (2019). Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 69–83. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2117>
- Utomo, Y. T. (2021). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press.

https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ

Utomo, Y. T. (2023a). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.

Utomo, Y. T. (2023b). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Utomo, Y. T. (2024). Perumusan, Operasionalisasi, dan Konseptualisasi Masalah. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 75–91). Eureka Media Aksara.

Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM

Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.

Zulfadli, Sofian, A., Kamim, A. B. M., & Arrobi, M. Z. (2019). Islamisme dan Pos Islamisme dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer. In M. N. Ichwan & M. Wildan (Eds.), *SUKA-Press* (Vol. 15, Issue 2).

Ahmed, H. (2004). Principles of Islamic Banking. *Edinburgh: Edinburgh University Press*.
Al-Qur'an al-Karim. (n.d.).

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *Leicester: The Islamic Foundation*.

El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. *Cambridge: Cambridge University Press*.

- Iqbal, M. &. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Kahf, M. (2004). Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology. *Review of Islamic Economics*, 13(1), 23-46.
- Khan, M. F. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: Institute of Policy Studies.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest, and the Rationale of its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Siddiqui, M. N. (1997). *Islamic Economics: An Introduction*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Tahir, S. (2007). *Islamic Economics: Theory and Practice*. New Delhi: Deep & Deep Publications.
- Zarqa, M. A. (1992). *Towards Reviving the Balanced Development of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.